

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG - PENGHITUNGAN SUARA ULANG
2019**

KPT NOMOR : 108/PL.01.7-Kpt/1201/KPU-Kota/IV/2019, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA
ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ATAS REKOMENDASI PANWASCAM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019, Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan yang mengakibatkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang dan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019, Penghitungan ulang Surat Suara dapat dilakukan di TPS, maka perlu menetapkan Keputusan Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Atas Rekomendasi Panwascam Kota Padangsidempuan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019, PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Atas Rekomendasi Panwascam Utara Kota Padangsidempuan

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2019